

A. Latar Belakang

Merek atau Merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi.¹ Melalui pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa merek adalah simbol yang tidak terpisahkan dari produk/jasa yang disematkan pada produk/jasa yang bersangkutan. Asumsi publik terkorelasi secara langsung ketika sebuah merek disebutkan atau dilihat, apakah merek tersebut terkenal bagus, buruk, mahal, murah dan sebagainya. Dengan kata lain, merek seperti nama yang dipakai dalam suatu ciptaan. Tanpa merek, tentu sulit untuk mengenal apalagi mengingat sebuah produk/jasa.

Beberapa pengertian Merek ;

➤ Konvensi Paris

Konvensi ini tidak membuat definisi Merek, tetapi menggariskan prinsip dasar, yaitu syarat pendaftaran merek ditentukan oleh peraturan masing-masing negara anggota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (1). Konvensi ini menegaskan independensi perlindungan Merek, yakni pendaftaran merek oleh pihak dari negara anggota di negara anggota lainnya tidak boleh ditolak, dengan alasan pendaftarannya di negara asal tidak berlaku di negara yang dituju, sesuai Pasal 6 (2).

➤ Persetujuan TRIPs

Pasal 15(1) persetujuan ini menyebutkan objek perlindungan merek, yakni: *"Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks."*

Negara anggota dapat melakukan pendaftaran berdasarkan penggunaan, tapi penggunaan ini tidak boleh menjadi syarat pendaftaran. Penggunaan sebelum masa berlaku habis (tiga tahun) juga tidak bisa menjadi alasan penolakan pendaftaran, sebagaimana diatur Pasal 15 (3). Negara anggota melakukan publikasi sebelum atau sesudah pendaftaran, dan memberikan

1 <http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>

PENYIMPANGAN DALAM PEMAKAIAN MEREK TERKENAL

Oleh: Evi E. TAMBUNAN



kesempatan untuk diajukannya gugatan pembatalan atau keberatan, sesuai Pasal 15 (5). Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek terdaftar miliknya, sebagaimana ditentukan Pasal 16 (1). Bila penggunaan dipersyaratkan dalam rangka pemeliharaan pendaftaran, maka pembatalan pendaftaran hanya bisa dilakukan setelah tiga tahun berturut-turut tidak digunakannya merek tersebut, sesuai Pasal 19.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan nama atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

Prinsip Proteksi Hukum Merek

• Prinsip Registrasi.

Perlindungan hukum atas merek dilakukan dengan pendaftaran di setiap negara.

• Prinsip Pemeriksaan Substantif.

Diperoleh atau tidaknya perlindungan hukum atas merek tertentu hanya dapat dipastikan dalam pemeriksaan substantif oleh negara.

• Prinsip Pendaftar Pertama.

Hanya pihak yang pertama kali mendaftar (*first-to-file rule*) yang mendapatkan perlindungan hukum atas merek tertentu, bukan pihak yang pertama kali memakai (*first-to-use rule*).

TIPE PROTEKSI HUKUM MEREK

• Preventif (Pra-Registrasi)

Merek dilindungi hukum oleh Kantor Merek, dengan cara penolakan permohonan pendaftaran suatu merek, berdasarkan alasan yang bersifat mutlak (yang sulit diperdebatkan) atau alasan yang bersifat relatif (yang mungkin dapat diperdebatkan).

• Represif (Pasca-Registrasi)

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini Merek, negara Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mana dalam undang – undang tersebut tertuang ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Good*) / Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak

Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu. Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO);

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan. Lebih lanjut, dalam BAB XIV menyebutkan Ketentuan Pidana yang tercakup dalam pasal 90 s/d 95;

➤ Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

➤ Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).



➤ Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
- (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

➤ Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

➤ Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

➤ Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Semua ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan yang mengatur tentang Hak Merek baik secara domestik maupun internasional diharapkan bisa melindungi hak Merek sehingga dalam kultur perdagangan bisa tercipta keadilan dan integritas yang baik.

Dalam era perdagangan bebas, produk dalam negeri bersaing dengan produk luar negeri. Banyak ragam dan jenis produk memenuhi berbagai tempat perbelanjaan mulai dari kaki lima, pasar tradisional sampai pada pusat perbelanjaan yang besar. Masyarakat disugahi berbagai pilihan dengan harga yang beragam pula. Disini merek menjadi sangat esensial karena pembeli memiliki kecendrungan untuk membeli produk yang mereknya sudah terkenal. Tentu menjadi tantangan bagi produsen produk yang belum terkenal apalagi yang tidak mempunyai merek untuk menjual produknya. Penjual berpegang pada prinsip “Profit Oriented” sehingga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya. Jika cara yang dipakai legal dan sesuai ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku tentunya tidak menjadi masalah, namun sayangnya yang berkembang saat ini dalam kaitan dengan pemakaian merek terkenal adalah kian maraknya produsen dan penjual nakal yang melakukan

penjualan barang – barang dengan memakai merek terkenal secara ilegal. Ironisnya, ketidakjujuran produsen dan penjual ini diafiliasi oleh pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup urban terbentuk pula sisi konsumtif masyarakat akan kebendaan. Salah satunya adalah keinginan untuk membeli barang – barang dengan merek terkenal. Bagaimana hanya dengan merogoh kocek tidak terlalu dalam namun bisa mendapatkan barang merek terkenal yang harganya selangit tersebut menjadi jawaban bagi orang – orang yang haus “bergaya mahal” dan konsumtif. Hal ini seperti gayung bersambut ketika penjual yang mencari keuntungan dengan menjual merek menyediakan apa yang dibutuhkan pembeli semacam itu.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Selain itu delik aduan penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan. Sementara itu dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang saat ini berlaku tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu, dan dalam pasal 77 dan pasal 94 pihak yang beritikad buruk tersebut hanya diindikasikan sebagai pelanggaran bukan kejahatan.

Walau dalam Pasal 481 KUHP disebutkan barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan



Rendahnya penerapan hukum atas penjualan dan produksi barang – barang palsu, membuat Indonesia menjadi surga bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual. Barang – barang palsu dijual bebas dan terang – terangan dan diketahui publik namun penjual barang palsu tidak mendapat tindakan apapun dari penegak hukum. Pasal 95 dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengandung kelemahan karena delik aduan, penegak hukum tidak dapat berbuat apapun sebelum ada laporan dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pasal – pasal pidana dalam

atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun karena mengacu pada asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum). Dengan diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 (*lex specialis*), pasal 481 KUHP (*lex generalis*) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek termasuk dalam kasus pembelian barang palsu tersebut “diperoleh dari kejahatan” .

B. Kesimpulan

Penyimpangan dalam penggunaan merek terkenal yang menjamur di tengah perdagangan lokal tidak boleh dibiarkan. Sebagaimana negara Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang TRIPs dan WTO, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi ketentuan tersebut demi kebaikan bangsa kita sendiri. Karena dengan kesan pembiaran maraknya memperjualbelikan produk dengan merek terkenal tanpa sanksi yang tegas dan nyata akan membuat citra bangsa Indonesia tidak baik di muka internasional. Arus informasi yang cepat dan meluas tentu tidak bisa menutupi apa yang berkembang di tiap negara termasuk Indonesia yang ditemui banyak produk merek terkenal diperjualbelikan dengan harga yang fantastis murah alias

pembeli juga tidak lagi dibodohi dengan “makan merek” tapi disuguhkan produk yang asli dan berkualitas dan tentunya legal sehingga tercipta kultur pembeli yang mempunyai karakter puas dalam membeli yang berkualitas dan legal, bukan lagi mengusung keinginan konsumtif semu akan barang – barang “branded”.

Dengan membiasakan diri membeli produk dengan merek yang sah tentunya akan membuat rasa percaya diri tumbuh bagi produsen lokal sehingga apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri akan menjadi kebanggaan untuk diperdagangkan di kancah perdagangan dunia internasional, bersaing dengan merek – merek dunia yang sudah terkenal yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat perekonomian rakyat Indonesia sendiri.

Masyarakat diberikan penyuluhan akan pentingnya memakai produk dengan merek legal bukan hanya “makan merek”.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

<http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>

Persetujuan TRIPs

Konvensi Paris



dibajak karena produknya asli tapi palsu.

Undang–undang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini hak merek, sudah semestinya dijalankan sebagaimana harusnya sehingga tercipta perdagangan lokal yang kompeten,

C. Saran

Diharapkan pemerintah menaruh keseriusan dalam implementasi Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001 demi kelancaran hubungan perdagangan internasional dan keseimbangan dalam perdagangan lokal.